



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625  
<http://www.demakkab.go.id> email : [setda@demakkab.go.id](mailto:setda@demakkab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 487.22/872/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TASI UTAMA  
DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik untuk diakses oleh setiap Orang;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 huruf k menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
10. Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 488/279/2011 tentang Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
17. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021.
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berlaku bagi semua Badan Publik yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 Februari 2021



Salinan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Demak, sebagai laporan;
  2. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
  3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ;
  4. Kepala OPD dan Badan Publik Kabupaten Demak;
  5. Anggota PLID Kabupaten Demak;
  6. Arsip
-

